

PERAN KOMNAS HAM DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT REMPANG ECO CITY

Oleh:

**Alya Rahmadani, Kelvina Marsya Indiharsari Widodo, Rossela Arneta Putri,
Salsabila Fitriah Puteri**

Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Email Korespondensi: 2210413041@mhs.upnvj.ac.id

Abstract

The abundance of natural resources in Indonesia has led to various conflicts involving land rights inherited from indigenous peoples. The conflict escalates when it is related to large-scale development projects involving various parties, one of which is the Rempang Eco City project which is a National Strategic Project (PSN), which contains pros and cons between the Malay indigenous community on Rempang Island and the Batam Business Agency (BP). In dealing with this kind of conflict, the National Human Rights Commission (Komnas HAM) has a significant role because it is left as a supervisor and mediator in conflicts related to human rights violations, including land rights for indigenous peoples. This study uses a qualitative method to determine the role of Komnas HAM as a mediator in the land rights conflict for indigenous peoples in the case of Rempang Island. The study will use the theory of political strategy as an analytical tool in the case study that the researcher raised. The results found that even though mediation by Komnas HAM had been carried out, BP Batam remained adamant about continuing this project. There are obstacles for Komnas HAM because it was proposed as a mediator and until now it has not obtained satisfactory results to defend the rights of indigenous peoples. This comes back to the role of the government which should be more assertive by not prioritizing the interests of investors, but also considering the rights of local communities.

Key Words : Customary Land; National Human Rights Commission; Rempang Eco City

Abstrak

Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai konflik yang melibatkan hak atas tanah peninggalan masyarakat adat. Konflik semakin memanas ketika berkaitan dengan proyek pembangunan berskala besar yang melibatkan berbagai banyak pihak, salah satunya seperti proyek Rempang Eco City yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), yang di dalamnya mengandung pro dan kontra antara masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang dengan Badan Pengusaha (BP) Batam. Dalam menghadapi konflik semacam ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran yang signifikan karena perannya sebagai pengawas dan mediator dalam konflik-konflik yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah bagi masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui peran Komnas HAM sebagai mediator dalam konflik hak atas tanah bagi masyarakat adat di pulau Rempang. Penelitian akan menggunakan teori strategi politik untuk menjadi pisau analisis dalam studi kasus yang peneliti angkat. Hasil yang ditemukan adalah meskipun mediasi oleh Komnas HAM sudah dilakukan, BP Batam tetap bersikukuh untuk melanjutkan proyek ini. Terdapat hambatan untuk Komnas HAM karena perannya sebagai pihak mediator sampai saat ini masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Hal ini kembali lagi dengan peran pemerintah yang seharusnya bisa lebih tegas dengan tidak mengedepankan kepentingan investor, namun juga mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat; Komnas HAM; Rempang Eco City

A. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara dengan keanekaragaman budaya dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dihadapkan pada berbagai konflik yang melibatkan hak atas tanah peninggalan masyarakat adat. Konflik semakin memanas ketika berkaitan dengan proyek pembangunan berskala besar yang melibatkan berbagai banyak pihak, seperti badan usaha dan juga pemerintah. Salah satu dari konflik terlama dan kompleks, yaitu proyek Rempang Eco City yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), di dalamnya mengandung pro dan kontra antara masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang dengan Badan Pengusaha (BP) Batam. Meskipun diperkirakan akan menjadi upaya pengembangan kawasan ekonomi dan wisata terpadu di Pulau Rembang, sehingga menimbulkan dampak perekonomian yang besar, namun di sisi lain proyek ini juga mempunyai dampak atas kelangsungan hak tanah milik masyarakat adat yang sudah lama menetap di wilayah tersebut. Sebanyak 16 kampung adat di Rempang Galang, Kepulauan Riau, berisiko digusur akibat pembangunan proyek Rempang Eco City (BBC News Indonesia, 2023). Masyarakat adat pun berbondong-bondong menolak proyek ini yang menurut mereka akan menghancurkan pulau bersejarah yang selama ini mereka tempati.

Menurut pandangan adat masyarakat kita, tanah memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai tempat tinggal, sarana untuk

mempertahankan kehidupan, alat pemersatu dalam suatu komunitas, dan modal utama dalam persekutuan tersebut. Setiap komunitas adat memiliki hak ulayat atas tanah ini (Shebubakar & Raniah, 2019). Konflik tanah adat di Indonesia sering kali timbul dalam konteks proyek-proyek pembangunan berskala besar. Ketika proyek tersebut berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang besar, seperti pembangunan kawasan industri atau wisata, ketegangan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat semakin tinggi. Dalam hal ini, proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang menjadi contoh masalah konkret di mana kebutuhan ekonomi nasional melalui pengembangan kawasan terintegrasi bertemu dengan hak-hak masyarakat adat yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hilangnya hak atas tanah, tetapi juga mengancam kelestarian budaya dan identitas masyarakat adat yang telah lama berakar di sana.

Dalam menghadapi konflik semacam ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran yang signifikan. Sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, Komnas HAM berperan sebagai pengawas dan mediator dalam konflik-konflik yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah bagi masyarakat adat. Peran Komnas HAM dalam konflik tanah adat di Pulau Rempang mencakup

pemantauan, advokasi, hingga penyelesaian sengketa melalui pendekatan hak asasi manusia, guna memastikan bahwa proses pembangunan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Sejak tahun 1999, keberadaan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menetapkan tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, struktur, serta tugas dan wewenangnya. Selain itu, menurut undang-undang tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia (Komnas HAM, n.d.). Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menetapkan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Dalam proses penyelidikannya, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang melibatkan anggota Komnas HAM dan perwakilan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana peran lembaga HAM, khususnya Komnas HAM, sehingga menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam menangani permasalahan kompleks antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan teori resolusi konflik untuk menjadi pisau analisis dalam studi kasus yang peneliti angkat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai cara Komnas HAM dalam menghadapi konflik tanah ulayat di Pulau Rempang sebagai model

penyelesaian konflik yang lebih adil dan mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat adat di tengah tuntutan pembangunan nasional.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori strategi politik yang dikemukakan oleh Peter Schroder. Dalam Schröder (2013) dijelaskan bahwa strategi politik adalah langkah-langkah yang dirancang untuk mewujudkan tujuan politik tertentu, seperti pemberlakukan kebijakan baru, restrukturisasi administrasi, atau deregulasi dan desentralisasi. Strategi ini berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan yang bersifat jangka panjang dengan mengelola sumber daya secara efektif, serta melibatkan kompetisi atau konflik kepentingan antara berbagai aktor politik. Nyatanya strategi politik menjadi suatu hal yang esensial karena sifatnya yang tidak hanya penting bagi para pemangku kebijakan seperti pemerintah dan partai politik saja. Para organisasi pemerintah atau NGO yang aktif dalam ranah politik juga merasakan akan pentingnya strategi politik untuk menjamin terwujudnya tujuan jangka panjang maupun proyek-proyek besar mereka kedepannya.

Dalam kasus Rempang Eco City, strategi politik dapat sebagai analisis memahami berbagai dinamika politik yang terlibat, seperti perencanaan kebijakan, konflik antara pemerintah, masyarakat lokal, dan investor, serta bagaimana setiap pihak menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan pendekatan ini, penelitian bisa

mengidentifikasi tujuan utama, pola interaksi aktor, dan dampak kebijakan pada masyarakat maupun lingkungan. Dimulai dari pemerintah yang berusaha untuk merealisasikan proyek pembangunan, masyarakat adat yang berusaha untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah adat yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun, hingga Komnas HAM yang berperan sebagai mediator dan pengawas untuk memastikan konflik dapat terselesaikan dengan baik. Strategi politik juga dapat analisis tentang bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat dan sejauh mana transparansi serta akuntabilitas dijaga dalam implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana peran Komnas HAM sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dan BP Batam dalam proyek pembangunan Rempang Eco City?* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *empirical gap* berupa lemahnya efektivitas mekanisme mediasi institusional dalam sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat di Indonesia. Meskipun Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, perannya dalam menyelesaikan konflik struktural seperti sengketa tanah adat masih belum sepenuhnya optimal dan terdokumentasi secara akademik.

Secara teoritis, penelitian ini mengisi celah dalam literatur mengenai *peran institusi hak asasi*

manusia dalam tata kelola konflik agraria, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam perspektif hukum agraria atau kebijakan pembangunan, namun kurang dikaji dalam kerangka hak asasi masyarakat adat dan keadilan restoratif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka teori *good governance* serta *human rights-based approach*, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi strategis Komnas HAM sebagai aktor non-yudisial dalam mengadvokasi hak masyarakat adat.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya studi-studi tentang mediasi berbasis hak asasi manusia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik tanah yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat adat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dalam membangun mekanisme pencegahan konflik serupa di masa mendatang melalui reformulasi peraturan perundang-undangan dan penguatan peran lembaga independen seperti Komnas HAM dalam sistem administrasi negara Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk melakukan analisis. Menurut Ormrod dan Leedy dkk (Sarosa, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami suatu

kejadian yang sedemikian adanya atau dalam konteks naturalnya, penelitian kualitatif berarti peneliti tidak mencoba mengutak-atik fenomena yang sedang diamatinya. Metode kualitatif termasuk ke dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Peneliti merupakan instrumen kunci, dengan teknik data yang dilaksanakan secara triangulasi, lalu analisa data yang dilakukan bersifat induktif, dan hasil penelitian yang jauh dari generalisasi tetapi menekankan terhadap makna (Sugiyono, 2016).

Setting penelitian kualitatif yang digunakan yakni studi pustaka, dimana penulis melakukan pengumpulan dan analisis data dari sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis teks dalam sumber pustaka. Metode yang dilakukan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber tulisan, baik itu buku, jurnal, atau artikel online, lalu informasi dari bahan bacaan tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Konflik Pengelolaan Pulau Rempang oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Rempang merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan luas mencapai 16.583 hektare, pulau ini dinobatkan sebagai pulau terbesar kedua yang terhubung

dengan rangkaian Jembatan Barelang. Pulau Rempang terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang (Abdurohman, 2023). Secara geografis, Kepulauan Rempang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ditandai dengan keberadaan ekosistem mangrove, serta topografi yang bervariasi dengan gugusan pulau-pulau dan air terjun. Menurut Badan Pusat Statistik, total warga yang menempati Pulau Rempang saat ini ditaksir mencapai 7.512 jiwa. Konsep tanah ulayat sangat melekat pada kehidupan masyarakat adat di Pulau Rempang. Tanah ulayat merupakan wilayah adat yang secara turun-temurun dimiliki dan dikelola oleh suatu komunitas adat. Adapun Penduduk yang bermukim di Pulau Rempang ini meliputi suku adat yang berasal dari masyarakat adat Melayu Tua, suku Orang Laut dan suku Orang Darat (Ghuffran, et al, 2024). Ketergantungan masyarakat pulau ini pada sumber daya laut sangat tinggi. Profesi nelayan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pulau ini sejak turun-temurun.

Selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, posisi pulau ini juga sangat strategis, terutama karena lokasinya dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kepulauan Rempang menawarkan keunggulan strategis sebagai pusat bisnis. Ditambah lagi, kondisi geografis Batam yang stabil tanpa ancaman gempa bumi semakin memperkuat daya tarik Pulau Rempang sebagai lokasi investasi

yang aman dan menguntungkan (Ardhi, 2023). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pulau Rempang menyimpan potensi yang besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Luas wilayah dan posisi geografis Pulau Rempang yang menguntungkan menjadikan pulau ini sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan pariwisata yang terpadu. Hal inilah yang setidaknya dipikirkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, Pulau Rempang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam Proyek Strategis Nasional 2023. Proyek ini memiliki tujuan untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara Singapura dan Malaysia. Selain itu, dalam upaya mengembangkan sektor industri di Indonesia, pemerintah telah menggandeng Xinyi Group untuk membangun pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang (Fuzain, 2023). Pengembangan Rempang Eco City di pulau ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT Makmur Elok Graha (MEG) adalah dua pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek pembangunan di Pulau Rempang,

khususnya proyek Rempang Eco City. BP Batam merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang khusus dalam mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Otoritas Batam awalnya ditunjuk sebagai pengelola Pulau Batam. Namun, Otoritas Batam dibubarkan dan diganti dengan BP Batam yang akhirnya mendapatkan hak untuk mengelola Pulau Batam melalui UU Nomor 2007 (Ghurrfran, 2024). Jadi, dapat dikatakan bahwa BP Batam memiliki peran penting dalam memberikan izin dan dukungan terhadap proyek-proyek pembangunan di wilayah Batam, termasuk Pulau Rempang.

Di sisi lain, PT Makmur Elok Graha (MEG) adalah sebuah perusahaan swasta yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Pulau Rempang. PT MEG bertindak sebagai pengembang atau kontraktor utama dalam proyek ini. PT MEG akan mengelola lahan seluas 17.000 hektar di Pulau Rempang dan Subang Mas untuk menarik investor dan mengembangkan ekonomi di wilayah tersebut (Ghurrfran, 2024). Meskipun proyek Rempang Eco City memiliki tujuan yang baik untuk perekonomian Indonesia, proyek ini akhirnya memicu konflik dengan masyarakat adat sekitar.

Perbedaan kepentingan menjadi salah satu faktor utama terjadinya konflik. Masyarakat adat khawatir akan dampak lingkungan,

hilangnya lahan tempat tinggal, serta pelanggaran hak adat. Banyak masyarakat menganggap proyek ini sebagai ancaman langsung terhadap keberlanjutan budaya dan kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat adat yang bergantung dengan sumber daya alam di Pulau Rempang telah menduduki pulau tersebut dari jaman nenek moyang mereka. Sedangkan kepentingan pemerintah, melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), adalah untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri dan pariwisata terpadu yang mampu menarik investasi besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Warga asli Pulau Rempang yang terdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat telah diyakini bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834 (Aida & Nugroho, 2023). Namun, meskipun telah bermukim lama dan memiliki ikatan kuat dengan tanah leluhur, warga lokal belum memiliki bukti kepemilikan resmi. Ketidakadilan ini semakin terasa ketika kita melihat bahwa mereka hanya mengandalkan adat istiadat, sementara negara mensyaratkan sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan yang sah. Akibatnya, mereka mudah tergusur dari tanah mereka sendiri, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk hidup layak dan sejahtera di tanah kelahiran mereka.

Prof. Ibnu Sina Chandranegara dari Fakultas Hukum UMJ menjelaskan bahwa konsep sertifikat kepemilikan sebenarnya masih tergolong baru di Indonesia.

Dulu, banyak aset negara, seperti aset BUMN, diperoleh tanpa melalui proses sertifikasi yang formal (Maulana, 2023). Namun, bukannya memberikan sertifikat tanah, pemerintah justru lebih memprioritaskan kepentingan investor dibandingkan kepentingan masyarakat lokal. Akhirnya terjadilah konflik yang melibatkan masyarakat lokal dengan perusahaan penanggung jawab proyek Rempang Eco City. Bahkan, NGO seperti Amnesty Internasional ikut mengawal kasus ini demi membela hak-hak masyarakat adat Pulau Rempang yang terancam oleh proyek pembangunan. Mereka melakukan advokasi kepada pemerintah dan pihak berwenang agar tindakan kekerasan dihentikan dan hak-hak masyarakat adat dijamin (Amnesty.Id, 2024).

Penolakan masyarakat adat Rempang terhadap proyek pembangunan Rempang Eco City yang diinisiasi BP Batam telah meletus menjadi konflik agraria yang disertai aksi kekerasan saat upaya pengosongan wilayah adat dilakukan. Walaupun akhirnya aksi ‘pengosongan’ ditunda untuk sosialisasi (Irham dan Widadio, 2023). Oleh sebab itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut turun tangan dalam mengatasi konflik ini. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia

(Komnas HAM). Dalam konflik Rempang, Komnas HAM hadir untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam oleh rencana pembangunan Rempang Eco City. Komnas HAM berperan sebagai mediator untuk meredakan ketegangan antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan masyarakat adat, serta memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap tindakan pihak-pihak yang terlibat guna menghindari pelanggaran HAM dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat mereka.

Dalam hubungan kompleks antara sumber daya alam dan konflik kekerasan menurut United Institute of Peace US (2007), dijelaskan bahwa negara-negara berkembang biasanya masih memiliki kemampuan yang minim dalam modernisasi perekonomian di negara mereka sendiri. Pemerintah maupun masyarakat yang ada di dalam negara tersebut masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan utama mereka. Sumber daya alam menjadi hal penting bagi para masyarakat lokal karena perannya yang tidak hanya sekedar sebagai nilai ekonomi saja, melainkan sumber daya alam dapat melekat kepada mereka sebagai budaya dan identitas diri.

Akan tetapi, United Institute of Peace US menyatakan sumber daya alam dalam negara-negara berkembang juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik akibat banyaknya kelompok yang memiliki kepentingan mereka masing-masing terhadap sumber daya alam tersebut. Kelompok kepentingan yang dimaksud adalah masyarakat lokal, pemerintah, kelompok pemberontak serta para aktor dari luar.

Merujuk pada kasus konflik Rempang, keterikatan masyarakat adat terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mencakup aspek budaya, sosial, dan identitas kolektif. Pulau Rempang bagi masyarakat lokal merupakan ruang hidup yang mengandung nilai historis dan spiritual, sehingga segala bentuk intervensi eksternal baik oleh negara maupun korporasi yang tidak memperhitungkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, berpotensi menimbulkan konflik agraria yang serius. Dalam konteks administrasi publik, hal ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya.

Sebagaimana terbukti dalam berbagai konflik sejenis di Indonesia, ketika kepentingan ekonomi pembangunan berbenturan dengan eksistensi masyarakat adat tanpa adanya mekanisme perlindungan hak yang memadai, maka konflik struktural cenderung tak terhindarkan dan berimplikasi terhadap stabilitas

sosial dan legitimasi negara di mata publik.

Strategi Politik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pulau Rempang oleh Komnas HAM

Konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan pihak pemerintah dan swasta masih belum menemukan titik tengah. Menurut laporan Amnesty Indonesia (2024), masyarakat adat yang berani bersuara kritis dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka tetap mendapatkan serangan dari preman maupun aparat keamanan. Kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan bukan hanya menggambarkan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak warganya, tetapi juga menunjukkan masih terdapat langkah represi yang ditujukan kepada masyarakat adat yang tengah memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka. Konflik sengketa dipicu atas ketidakpastian hukum atas tanah ulayat masyarakat Pulau Rempang dari warisan leluhur dan berkaitan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan (Ardhi, 2023). Akan tetapi, setelah pemerintah telah memberikan HGU, perusahaan tidak pernah mengelola maupun mengunjungi wilayah Pulau Rempang sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status HGU sampai terjadinya konflik.

Dalam merencanakan pembangunan serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

perlu dijalankan dengan memastikan secara serius perlindungan hak-hak asasi masyarakat dan memastikan masyarakat terlindungi selama prosesnya (Komnas HAM, 2023). Kebijakan PSN yang dimulai pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 telah gagal memberikan manfaat kepada masyarakat karena dibuat dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat terdampak. Kebijakan terkait PSN dilakukan secara top-down tanpa persetujuan atas dasar informasi yang cukup tanpa paksaan bagi masyarakat setempat (Koran Tempo, 2024). Ketidaksepakatan tentang paradigma apa yang adil dalam wacana program pembangunan seharusnya dapat dikaitkan dengan menyeimbangkan isu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO) dalam konflik kasus Rempang Eco City hadir bersama masyarakat adat dalam menyeimbangkan otoritas pihak pemerintah maupun perusahaan. Mengutip WALHI Riau (2023), terdapat Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang terdiri dari gabungan organisasi dan LSM, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), YLBHI-LBH Pekanbaru, WALHI, LBH Mawar Saron Batam, PBH Peradi Batam, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan LSM lainnya telah aktif mendampingi dan mengadvokasi hak-hak masyarakat adat, mengumpulkan data dan bukti

adanya pelanggaran HAM, dan memberikan dokumentasi berupa media yang melibatkan aparat dan warga.

Dalam perspektif Marxisme (dalam Schroder, 2013), konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam kepemilikan atas alat-alat produksi dan sumber daya. Ketimpangan dari perbedaan kelas menyebabkan eksplorasi, ketidakadilan, dan perebutan sumber daya sehingga menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Konflik dalam kasus Rempang Ecocity tercipata karena perbedaan kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan pengembang (Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam). Hak-hak masyarakat adat di Pulau Rempang terabaikan demi kepentingan kapital dan pembangunan ekonomi oleh BP Batam. Menurut Karl Marx, penyelesaian konflik seperti ini harus diatasi dengan menghilangkan kelas di masyarakat. Namun, penyelesaian konflik seperti ini tidak mungkin dilakukan karena tidak realistik dalam praktiknya. Maka dari itu, solusi yang diambil cenderung berfokus kepada relasi kekuasaan tanpa menghilangkan ketimpangan. Komnas HAM dalam kasus konflik Pulau Pari sesuai dengan teori Schroder (2013) berperan sebagai pengelolaan konflik yang mana bertahap dimulai dari (1) mengenali situasi, yaitu memahami akar penyebab konflik, aktor-aktor yang terlibat, dan dinamika yang memengaruhi konflik; (2) asimilasi, yaitu pihak-pihak yang bersengketa diupayakan untuk menemukan titik

temu melalui komunikasi dan membangun saling pengertian. Jika dilihat dari strategi asosiatif, Komnas HAM sebagai pihak netral menerapkan pendekatan yang berfokus pada pengurangan ketegangan dan penciptaan solusi bersama. Menurut Thomas Hobbes (dalam Schroder, 2013) negara harus memiliki otoritas untuk mengendalikan konflik. Maka dari itu, Komnas HAM sebagai pihak pemerintah yang netral juga berupaya menerapkan strategi win-win solution dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, baik dari masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat maupun pihak pengembang (Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam). Kedua strategi yang diterapkan tidak menemukan titik temu yang cukup berdampak kepada salah satu pihak karena ketidakmampuan ini dapat dipicu oleh perbedaan kepentingan sehingga solusi yang ditawarkan tidak mampu memenuhi kebutuhan salah satu pihak.

Konflik dan pemberontakan sudah berada di puncak masalah dan segala upaya solusi masih belum memberikan kejelasan arah penyelesaian. Permasalahan bukan hanya konflik agraria, tetapi sudah mendasar terkait hak asasi manusia dengan penyelesaian yang tidak kunjung hadir. Ketidakmampuan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat adat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyelesaikan permasalahan di Pulau Rempang menjadi alasan dasar untuk melibatkan Komnas HAM.

Pada kasus ini, Komnas HAM tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat memberikan wadah untuk pra mediasi, pengawasan lapangan, dan dialog antara pihak-pihak terkait.

Pengaduan diberikan dari Ketua Koordinator Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) pada 2 Juni 2023 kepada Komnas HAM terkait permohonan legalitas lahan masyarakat kampung-kampung di Pulau Rempang pada 2 Juni 2023. Sesuai dengan Keterangan Pers Komnas HAM RI Nomor: 55/HM.00/IX/2024, Komnas HAM sebagai lembaga penengah konflik telah mengambil langkah lanjut dengan mengirimkan surat resmi kepada berbagai pihak terkait, memfasilitasi mediasi dan diskusi kepada seluruh pihak terkait, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, Komnas HAM memutuskan beberapa sikap kepada pihak terkait dengan netralitas, seperti meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau kembali pengembangan proyek Rempang Eco City dan merekomendasikan Menteri ATR/BPM tidak menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Namun, Komnas HAM menjelaskan relokasi merupakan pilihan terakhir dengan mempertimbangkan pendekatan yang humanis dan dialog yang efektif dengan masyarakat terdampak untuk menghindari tindakan represif.

Meskipun sudah melalui mediasi oleh Komnas HAM, Badan Pembangunan (BP) Batam akan tetap melanjutkan proyek Rempang Eco

City dan relokasi masyarakat setempat sesuai dengan keputusan pemerintah pusat dan MoU yang sudah terikat (Tempo.co, 2024). Pernyataan Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau, dalam Tempo.co (2024), menjelaskan bahwa Rempang Eco City hanya diterima oleh sekitar 20 persen warga yang menduduki Pulau Rempang. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dan mengutamakan konsultasi yang melibatkan warga setempat sebelum melanjutkan proyek Rempang *Eco City*.

Berdasarkan dinamika kasus konflik Pulau Rempang dan merujuk pada teori penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Peter Schröder, disimpulkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu mencapai bentuk resolusi final, melainkan lebih sering bersifat *conflict management* atau pengelolaan konflik secara berkelanjutan. Pendekatan yang diambil Komnas HAM dalam kasus Rempang mencerminkan strategi mitigatif, yakni mencegah eskalasi konflik melalui langkah-langkah non-konfrontatif yang menekankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Komnas HAM lebih menekankan pada pendekatan humanis berbasis dialog, di mana relokasi warga dianggap sebagai opsi terakhir setelah seluruh proses komunikasi terbuka dan partisipatif dilakukan.

Dalam kerangka administrasi publik, posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara independen bersifat

rekomendatif, sehingga wewenangnya terbatas pada pemberian saran dan pertimbangan etis kepada lembaga eksekutif, legislatif, maupun korporasi yang terlibat. Hal ini menyoroti tantangan struktural dalam sistem penyelesaian konflik di Indonesia, terutama ketika mekanisme advokasi HAM tidak dilengkapi dengan daya eksekusi kebijakan. Oleh karena itu, meskipun Komnas HAM telah berupaya menjadi mediator yang netral dan menjembatani kepentingan antara negara dan masyarakat adat, hasilnya belum tentu mengikat secara hukum. Namun, pendekatan dialogis yang diusung tetap memberikan kontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif di tengah konflik pembangunan.

D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik tanah ulayat di Pulau Rempang antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor dalam proyek Rempang *Eco City* mencerminkan ketegangan struktural antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Peran Komnas HAM sebagai lembaga independen sangat krusial dalam memediasi konflik ini, melalui pendekatan pemantauan, investigasi, serta penyampaian rekomendasi yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM berupaya menciptakan ruang dialog terbuka antara negara dan

masyarakat lokal untuk mencegah eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian yang berkeadilan.

Namun, efektivitas mediasi yang dilakukan Komnas HAM terbatas oleh sifat kewenangannya yang hanya bersifat rekomendatif. Fakta bahwa BP Batam tetap melanjutkan proyek Rempang meskipun terdapat resistensi dari masyarakat menunjukkan lemahnya posisi masyarakat adat dalam menghadapi proyek-proyek investasi berskala besar. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak konstitusional masyarakat adat, serta belum optimalnya implementasi prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang lebih kuat dari pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak komunitas lokal, agar pembangunan tidak justru menjadi sumber pelanggaran HAM dan ketimpangan sosial di masa depan.

Rekomendasi/Saran

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan awal proyek pembangunan. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan tidak semata berorientasi pada investasi, melainkan juga menghargai hak, identitas, dan kearifan lokal masyarakat terdampak. Relokasi sebaiknya menjadi pilihan terakhir, dan hanya dilakukan melalui

pendekatan humanis berbasis konsultasi terbuka yang menjamin perlindungan hak sosial, ekonomi, dan budaya warga. Selain itu, Komnas HAM diharapkan terus menjalankan fungsi pemantauan dan advokasi secara aktif, serta memberikan rekomendasi yang berimbang guna memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terjaga dalam proses pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA**Artikel Jurnal:**

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 4, 14.

Buku-buku:

Schröder, P. (2013). *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Media Massa dan Media Sosial

Amnesty International. (September 18, 2024). Hentikan Intimidasi Masyarakat Rempang dan Stop PSN Rempang Eco City. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-intimidasi-masyarakat-rempang-dan-stop-psn-rempang-eco-city/09/2024/>

Ardhi, S. (September 25, 2023). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>

BBC News Indonesia. (2023, September 5). Rempang Eco City: Bentrokan aparat dan warga kampung adat yang terancam tergusur proyek strategis nasional, 'kalau direlokasi hilang sejarah kami'. BBC.com. Retrieved October 30, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/in-donesia-66711532>

Komnas HAM. (n.d.). Tentang Komnas

HAM. Komnas HAM. Retrieved October 31, 2024, from <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>

Komnas HAM. (2023, October 9). Belajar dari Kasus Rempang, Komnas HAM: PSN Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat. Komnas HAM. Retrieved October 30, 2024, from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/9/2425/belajar-dari-kasus-rempang-komnas-ham-psn-harus-bermanfaat-bagi-masyarakat.html>

Komnas HAM. (2023). Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang [Keterangan Pers]. 22 September 2023. [https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-\\$MIDB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-$MIDB.pdf)

Kompas. 10 Sep 2023. "Profil Pulau Rempang Kepulauan Riau yang Seluruh Warganya Akan Digusur. Malelui <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/10/130000065/profil-pulau-rempang-kepulauan-riau-yang-seluruh-warganya-akan-digusur?page=all>.

Liputan 6. 21 Jan 2024. "Menelusuri Keberadaan Suku Darat di Hulu Sungai Sadap Pulau Rempang, di Ambang Kepunahan". Melalui <https://www.liputan6.com/region/read/5509977/menelusuri-keberadaan-suku-darat-di-hulu-sungai-sadap-pulau-rempang-di-ambang-kepunahan#:~:text=Liputan6.com%2C%20Batam%20%2D%20Pulau.jalur%20sutra%2C%20jalur%20pelayaran%20Internasional>.

Tempo.co. (Juli 27, 2024). PSN Rempang Eco City Tetap Lanjut, Walhi: Suara Rakyat Diabaikan. <https://bisnis,tempo.co/read/1896179/psn-rempang-eco-city-tetap-lanjut-walhi-suara-rakyat-diabaikan>

Tirto.Id. 13 Sep 2023. "Di Mana Letak Pulau Rempang, Seberapa Luas, dan Milik Siapa?" Melalui <https://tirto.id/profil-pulau-rempang-lokasi-letak-luas-milik->

siapa-gP2s

- UGM. 25 Sep 2023. "Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. Melalui <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- UMJ. 11 Okt 2023. "Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar?". Melalui <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/>
- WALHI Riau. (November 8, 2023). Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang Mengcam Pernyataan Kapolresta Barelang Soal Papan Bunga yang Hilang Karena Tertiup Angin di Beberapa Media. <https://www.walhiriau.or.id/2023/11/08/tim-advokasi-solidaritas-nasional-untuk-rempang-mengcam-pernyataan-kapolresta-barelang-soal-papan-bunga-yang-hilang-karena-tertiup-angin-di-beberapa-media/>